



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027 yang memuat Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;⁴
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rencanan pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
8. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan;
 - b. RKPD Kota Makassar Tahun 2027.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 terdiri atas dokumen rencana kerja:
 - a. Dinas Kebudayaan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Kearsipan;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Pekerjaan Umum;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Penataan Ruang;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Dinas Perdagangan;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- v. Dinas Perpustakaan;
- w. Dinas Pertanahan;
- x. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- y. Dinas Sosial;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- jj. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- kk. Kecamatan Biringkanaya;
- ll. Kecamatan Bontoala;
- mm. Kecamatan Makassar;
- nn. Kecamatan Mamajang;
- oo. Kecamatan Manggala;
- pp. Kecamatan Mariso;
- qq. Kecamatan Panakkukang;
- rr. Kecamatan Rappocini;
- ss. Kecamatan Sangkarrang;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Tamalanrea;

vv. Kecamatan Tamalate;
ww. Kecamatan Ujung Pandang;
xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD ditetapkan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2027.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...